



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 62 /KEP/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10/KEP/HK/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN; BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa terjadi pergantian Pejabat Penatausahaan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT dan pergantian Kuasa Pengguna Anggaran APBD dan Dana Dekonsentrasi 2023 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Para Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 62 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA****A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nama : Yorgens Lievel Damisons Adoc, SP
NIP. : 19740329 200903 1 004
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Kebijakan
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan kewenangan :

1. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM;
3. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO

NÖ	NAMA BIRO	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NAMA/ NIP/ PANGKAT
1.	Biro Umum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Erikh B. Mella, SH NIP. 19730210 200112 1 006 Maria Gorety Utoyo, A.Md NIP. 19790826 201001 2 015
2.	Biro Administrasi Pimpinan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Prisilia Q. Parera, SE NIP. 19760303 200112 2 002 Hosea Huru, SM NIP. 19810916 200901 1 001

3.	Biro Organisasi	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Dra. Flouri Rita Wuisan, MM NIP. 19660624 198602 2 006 Arnoldus Ranung, SE NIP. 19850618 201502 1 001
4.	Biro Hukum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Odermaks Sombu, SH, MA, MH NIP. 19660918 198602 1 001 Basri Ali NIP. 19660629 198603 1 004
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si NIP. 19631119 198903 1 009 Maglon Teuf, S.Kom NIP. 19841031 201001 1 009
6.	Biro Pemerintahan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Stefanus Surat, ST.MT NIP. 19720610 199303 1 006 Abner Biner Boimau, SH NIP. 19730320 199903 1 006
7.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si NIP. 19660814 198803 1 018 Jonias Ressi, SM NIP. 19840613 200701 2 022

Tugas dan wewenang :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran.

C. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Theresia Marselina Kiik, SE
NIP. : 197911082010012014
Pangkat/ Golongan : Penata (IIIc)
Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan wewenang :

1. melakukan proses pengajuan permintaan pembayaran menggunakan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melaksanakan proses pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. meneliti secara teknis kelengkapan dokumen pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. menyusun pembuatan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran, khususnya yang berkaitan dengan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait lainnya termasuk pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
7. menerima dan menyetorkan pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan; dan
8. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, *fe*

J
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015